



# PENGISIAN KRS SEMESTER GANJIL 2020/2021 MAHASISWA SEMUA FAKULTAS / PROGRAM STUDI UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG

MASA KONSULTASI MAHASISWA DENGAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA),  
PENGISIAN KRS ONLINE DIMULAI DARI TANGGAL :

## 27 JULI S.D 31 AGUSTUS 2020

**PENGISIAN KRS ONLINE WAJIB DILAKUKAN OLEH SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS MALAHAYATI**

### **KETENTUAN PENGISIAN KRS**

1. Mengambil **DISTRIBUSI MATA KULIAH** yang ditawarkan pada **SEMESTER GANJIL 2020/2021** diruang P3T dan Dapat pula di Download di Laman Pengumuman di **SIKAD / ams Universitas Malahayati ( akademik.malahayati.ac.id )**.
2. Matakuliah yang diambil **HARUS SESUAI BUKU KRS YANG TELAH DITANDATANGANI** hasil konsultasi dengan Dosen PA
3. Mata Kuliah dengan prasyarat dapat diambil dengan mengacu pada nilai matakuliah di Kartu Hasil Studi (KHS) Semester GANJIL/GENAP sebelumnya.
4. Jumlah SKS yang akan diambil sesuai dengan IP pada SEMESTER Ganjil 2019/2020 ( **WAJIB Melampirkan KHS SEMESTER Ganjil 2019/2020** )
5. Pelaksanaan input KRS harap **TELITI DAN DICEK ULANG**, bila ada kesulitan dapat **meminta petunjuk ke DOSEN PA**
6. Perubahan/perbaikan KRS hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dosen PA dalam masa dibukanya Pengisian KRS
7. Seluruh aktifitas pengisian KRS online harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dan **TIDAK BOLEH DIWAKILKAN / Boleh diinputkan secara Online dengan Syarat telah melunasi SPP Bulan Berjalan dan Dana kemahasiswaan.**
8. **Apabila Mahasiswa yang berdomisili di Bandar Lampung, dapat menginput KRS di Kampus, dengan mengikuti prosedur SOP Buku Panduan New Normal Covid 19 Universitas Malahayati.**
9. Apabila Mahasiswa tidak melakukan registrasi KRS secara Online , maka secara otomatis **MAHASISWA MENYATAKAN DIRI TIDAK MENDAFTARKAN PERKULIAHAN DAN TIDAK DAPAT DIAKUI AKTIFITAS PERKULIAHANNYA** pada semester yang akan berjalan ( Ganjil 2020/2021 ) dan berakibat status mahasiswa yang bersangkutan **NON AKTIF DARI PERKULIAHAN.**
10. Bagi mahasiswa yang akan mengambil Cuti Akademik pada semester Ganjil 2020/2021, dapat mengurus Cuti Akademiknya mulai **Tanggal 27 Juli 2020 Sampai Dengan 31 Agustus 2020, diluar dari tanggal tersebut maka Status Mahasiswa dinyatakan NON AKTIF**
11. Mahasiswa wajib memeriksa biodata di dalam SIKAD dan Forlap DIKTI pada alamat forlap.dikti.go.id, apabila terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian data, wajib melakukan perbaikan melalui petugas.
12. Khusus Mahasiswa Baru pengisian KRS Online akan ditentukan kemudian.



Bandar Lampung, 19 Juni 2020

Tamizi, SE